



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

ROHANI MAGDALENA NAINGGOLAN, Perempuan; Umur: 56 Thn, Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Kristen, Pekerjaan mengurus rumah tangga; Alamat: Jln. Nagahuta Gg. Kali No. 28 kelurahan: Setia Negara; Kecamatan: Sitalasari; Kota Pematang Siantar; Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Parulian Hutapea, SH Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum Parulian Hutapea, SH & Rekan beralamat di Jl.Sumber / Perumahan Bangun Sari Permai Blok F 6, Kel. Bangun Sari Baru, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deliserdang, Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 28 Februari 2020. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon serta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 22 Februari 2024 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantardengan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pms, tanggal 23 Februari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari Arcenius Tambunan (Almarhum) yang telah melangsungkan Pernikahan di Gereja HKBP Sarulla pada tanggal 24 Maret 1995, Sebagaimana sesuai Surat Hatorangan Hot Ripe

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Surat Keterangan Kawin No: 06/SP/RS/III/95 yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pdt. A.H. Sitompul.

2. Bahwa kemudian dari Perkawinan Pemohon tersebut dengan suaminya tidak ada dikarunia seorang anakpun.akan tetapi suami Pemohon dalam Pernikahan sebelumnya telah dikarunia Tuhan 3 (tiga) orang anak Perempuan masing masing yaitu: 1. Linda Tambunan (telah meninggal dunia tahun 2004), 2. Lina Tambunan berdomisili di Malaysia, Umur 53 Tahun, 3. Juniar Tambunan berdomisili di Medan, Umur 48 tahun.

3. Bahwa kemudian sejak Perkawinan Pemohon dan suaminya belum pernah mengajukan Permohonan Akte Perkawinan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang mana Akte Perkawinan tersebut sangatlah dibutuhkan oleh Pemohon untuk mengurus dokumen penting dan juga dalam mempertahankan hak-haknya sebagai istri yang sah dikemudian hari.

4. Bahwa suami Pemohon Arcenius Tambunan telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 1994 sebagai mana sesuai Kutipan Akta Kematian dan berdasarkan Akta Kematian No.1272-KM-08092023-0003 yang dikeluarkan dan ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar SM. Ulinasari Girsang, S.H, tertanggal 08 September 2023.

5. Bahwa untuk itu Pemohon datang ke hadapan Bapak Ketua mengajukan Permohonan Penetapan Perkawinan agar nantinya dapat diterbitkan dan dicatatkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Akte Perkawinan tersebut untuk kepentingan Administrasi Pemohon dalam mengurus surat-surat dokumen untuk kepentingan pemohon pada waktu yang akan datang.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar melalui Majelis Hakim untuk memanggil dan memeriksa Pemohon untuk hadir pada suatu Persidangan yang ditentukan. Untuk itu, dan mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengambil suatu Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primeir:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar mengirimkan salinan/turunan Putusan Penetapan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pematang Siantar untuk di catatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu.
3. Membebaskan biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini terhadap Pemohon.

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah menghadap kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, lalu kuasa Pemohon menyatakan bahwa akan memperbaiki permohonannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Arsenius Tambunan yang dilangsungkan di Gereja HKBP Sarulla pada tanggal 24 Maret 1995 yang diberkati oleh Pdt. A.H. Sitompul sebagaimana surat keterangan kawin No: 06/SP/III/95;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pengesahan perkawinan Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pematangsiantar untuk diterbitkan Akte Perkawinan yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar mengirimkan salinan/ turunan Putusan Penetapan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pematangsiantar untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Rohani Magdalena Nenggolan** dengan NIK: 1272074903670002, tanggal 2 Nopember 2017. bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu keluarga No. 1272070309076829 atas nama kepala keluarga Arsenius Tambunan, tanggal 31 Oktober 2017, bukti surat tersebut tidak ada aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Hatorangan Hot Ripe (surat keterangan kawin) No. 06/SP/RS/III/95 menerangkan bahwa telah menerima berkat perkawinan di gereja Huria Kristen Batak Protestan Sarulla antara Arcenius Tambunan dengan Rohani Magdalena BR Nainggolan tanggal 24 Maret 1995, bukti surat

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;

4. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama Arcenius Tambunan Nomor: 1272-KM-08092023-0003 tanggal 8 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, menerangkan bahwa telah meninggal dunia Arsenius Tambunan. bukti surat tersebut Telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi. Nurlina Nainggolan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) bertempat tinggal di Jln. Nagahuta Gg. Kali No. 28 kelurahan: Setia Negara, Kecamatan: Sitalasari; Kota Pematang Siantar; Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya bernama Arcenius Tambunan secara Agama Kristen bertempat di Gereja HKBP Sarulla pada tanggal 24 Maret 1995;
 - Bahwa, atas perkawinan tersebut Pemohon tidak dikaruniai keturunan, akan tetapi suami Pemohon bernama Arcenius Tambunan, sebelumnya telah pernah melangsungkan perkawinan dengan isteri pertama dan ada dikarunia 3 (tiga) orang anak Perempuan masing-masing bernama:
 1. Linda Tambunan (telah meninggal dunia tahun 2004);
 2. Lina Tambunan berdomisili di Malaysia, Umur 53 Tahun;
 3. Juniar Tambunan berdomisili di Medan, Umur 48 tahun;
 - Bahwa, atas Perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut belum pernah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - bahwa, atas dasar tersebut Pemohon mengajukan permohonannya kepersidangan untuk diberikan izin dan ditetapkannya perkawinan oleh Pengadilan, mengingat untuk saat sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Perkawinannya tersebut untuk mengurus dokumen penting dan juga dalam mempertahankan hak-haknya sebagai istri yang sah (harta peninggalan dari suaminya);
 - Bahwa, suami Pemohon bernama Arcenius Tambunan telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 1994;

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi. Suciati, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) bertempat tinggal di Jln. Nagahuta Gg. Kali No. 28 kelurahan: Setia Negara; Kecamatan: Sitalasari; Kota Pematang Siantar; Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya bernama Arcenius Tambunan secara Agama Kristen bertempat di Gereja HKBP Sarulla pada tanggal 24 Maret 1995;

- Bahwa, atas perkawinan tersebut Pemohon tidak dikaruniai keturunan, akan tetapi suami Pemohon bernama Arcenius Tambunan, sebelumnya telah pernah melangsungkan perkawinan dengan isteri pertama dan ada dikarunia 3 (tiga) orang anak Perempuan masing-masing bernama:

1. Linda Tambunan (telah meninggal dunia tahun 2004);

2. Lina Tambunan berdomisili di Malaysia, Umur 53 Tahun;

3. Juniar Tambunan berdomisili di Medan, Umur 48 tahun;

- Bahwa, atas Perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut belum pernah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

- Bahwa, atas dasar tersebut Pemohon mengajukan permohonannya kepersidangan untuk diberikan izin dan ditetapkannya perkawinan oleh Pengadilan, mengingat untuk saat sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Perkawinannya tersebut untuk mengurus dokumen penting dan juga dalam mempertahankan hak-haknya sebagai istri yang sah (harta peninggalan dari suaminya);

- Bahwa, suami Pemohon bernama Arcenius Tambunan telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 1994;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan dengan maksud untuk ditetapkan dan disahkannya perkawinan anatar Pemohon bernama **Rohani Magdalena Nainggolan** dengan suaminya bernama **Arsenius Tambunan** (Almarhum) yang telah melangsungkan Pernikahan di Gereja HKBP Sarulla pada tanggal 24 Maret 1995, Sebagaimana sesuai Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) No: 06/SP/RS/III/95 karena sebelumnya Pemohon dan suaminya tersebut belum pernah mendaftarkan dan mencatatkan perkawinan mereka pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang memeriksa, mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-1 berupa **Rohani Magdalena Nenggolan** dengan NIK: 1272074903670002, tanggal 2 Nopember 2017. Bukti P-2 berupa Kartu keluarga No. 1272070309076829 atas nama kepala keluarga Arcenius Tambunan, tanggal 31 Oktober 2017. Terhadap bukti surat tersebut telah dikuatkan dengan adanya keterangan saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Nagahuta Gg. Kali No. 28 kelurahan: Setia Negara, Kecamatan: Sitalasari; Kota Pematang Siantar; Provinsi Sumatera Utara, dan benar pemohon Pemohon telah menikah dengan suaminya bernama Arcenius Tambunan sebagaimana diterangkan dalam bukti P-3 berupa Surat Hatorangan Hot Ripe (surat keterangan kawin) No. 06/SP/RS/III/95, namun atas perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa pada bagian ketiga Pencatatan Perkawinan Paragraf 1 Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa;

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Pencatatan perkawinan yang sebelumnya berdasarkan atas asas peristiwa, sejak ditetapkannya undang-undang ini berubah menjadi berdasarkan atas domisili. Sehingga pencatatan dilakukan pada instansi pelaksanaan sesuai dengan domisili pelapor;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang memeriksa, mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara dalam permohonan ini dimana Pemohon yang memohon untuk ditetapkan dan disahkannya perkawinan antara **Arsenius Tambunan** dengan **Rohani Magdalena Nenggolan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara dalam permohonan ini dimana Pemohon memohon untuk ditetapkan dan sahkannya perkawinan antara Pemohon dengan suaminya bernama Arcesinius Tambunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Surat Hatorangan Hot Ripe (surat keterangan kawin) No. 06/SP/RS/III/95 menerangkan bahwa telah menerima berkat perkawinan di gereja Huria Kristen Batak Protestan Sarulla antara Arcenius Tambunan dengan Rohani Magdalena BR Nainggolan tanggal 24 Maret 1995. Berdasarkan bukti surat tersebut diketahui bahwa benar pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya menurut dan tata cara Agama yang mereka anut yaitu Agama Kristen;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dikuatkan dengan adanya keterangan saksi Suciati dan saksi Nurlina Nainggolan pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya bernama Arcenius Tambunan secara Agama Kristen bertempat di Gereja HKBP Sarulla pada tanggal 24 Maret 1995. Atas perkawinan tersebut Pemohon tidak dikaruniai keturunan, akan tetapi suami Pemohon bernama Arcenius Tambunan, sebelumnya telah pernah melangsungkan perkawinan dengan isteri pertama dan ada dikarunia 3 (tiga) orang anak Perempuan masing-masing bernama:

1. Linda Tambunan (telah meninggal dunia tahun 2004);
2. Lina Tambunan berdomisili di Malaysia, Umur 53 Tahun;
3. Juniar Tambunan berdomisili di Medan, Umur 48 tahun;

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut belum pernah didaftarkan dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pemohon mengajukan permohonannya ke pengadilan untuk diberikan izin dan ditetapkannya perkawinan oleh Pengadilan, mengingat untuk saat sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Perkawinannya tersebut untuk mengurus dokumen penting dan juga dalam mempertahankan hak-haknya sebagai istri yang sah (harta peninggalan suami Pemohon). Mengingat suami Pemohon bernama Arcenius Tambunan telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 1994;

Menimbang, bahwa guna mendapatkan kepastian hukum dan tertib administrasi perkawinan Para pemohon tersebut maka Para Pemohon mengajukan permohonannya ini ke Pengadilan guna ditetapkan, diberikan izin untuk dicatatkan perkawinan mereka pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat;

Menimbang, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Berdasarkan ketentuan Pasal 2:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)

Menimbang, bahwa peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, **perkawinan**, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. (Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: a. mendaftarkan Peristiwa

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan mencatat **Peristiwa Penting** (Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa adapun persyaratan Pengurusan Pelayanan Pencatatan Perkawinan,

- a. Surat Keterangan dari Lurah sesuai domisili yang bersangkutan.
- b. Surat pemberkatan perkawinan dari pemuka agama atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan bagi yang terlambat pelaporannya lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya perkawinan.
- c. KK dan KTP suami dan istri.
- d. Foto berwarna suami dan istri berdampingan ukuran 4 x 6 cm
- e. Kutipan Akta Kelahiran suami dan istri.
- f. Kutipan Akta Perceraian atau Kutipan Akta Kematian suami/istri bagi mereka yang pernah kawin.
- g. Pencatatan perkawinan yang tidak memiliki bukti perkawinan dikarenakan perkawinan adat maka pembuktian perkawinannya harus melalui proses Penetapan Pengadilan Negeri.
- h. Dua orang saksi yang memenuhi syarat

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan yang terlambat melebihi dari 60 hari Adapun hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam pengajuan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Negeri, yaitu :

1. KTP Pemohon,
2. KTP Pasangan apabila masih hidup,
3. Kartu Keluarga (KK),
4. Akta Kelahiran Anak,
5. Surat keterangan dari Pemuka agama ditempat anda dulu menikah,
6. Kutipan Akta Kematian apabila pasangan telah meninggal dunia,
7. 2 (dua) orang saksi yang mengetahui telah terjadi peristiwa perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat Permohonan tersebut diajukan oleh mereka yang telah melangsungkan perkawinan atau diwakili oleh kuasa hukumnya dengan ketentuan pihak yang berkepentingan harus hadir kepersidangan guna didengar penjelasannya sehubungan keterlambatan dalam hal melakukan pencatatan dan pendaftaran perkawinan;

Menimbang, bahwa surat penjelasan Panitera Mahkamah Agung Nomor 23/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 perihal penjelasan sehubungan

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Nomor. 472.2/18752/DUKCAPIL tanggal 10 Oktober 2018 tentang Permasalahan Pencatatan Sipil sesuai surat permohonan penjelasan dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pencatatan Perkawinan Yang Tidak Dapat Memenuhi Persyaratan Pencatatan Perkawinan Agama/Penghayat Kepercayaan.
2. Pasangan yang akan melakukan pencatatan perkawinan tapi tidak bisa memperlihatkan Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama/Pemuka Penghayat?

- Bagi pasangan yang beragama Islam harus melalui prosedur isbat nikah ke Pengadilan Agama (Ps. 7 ayat (2) dan (3) KHI);
- Bagi pasangan yang beragama non-Islam harus menikah ulang dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon secara teliti, maka terhadap perkawinan antara **Arsenius Tambunan** dengan **Rohani Magdalena Nainggolan** (Pemohon) yang telah dilaksanakan secara Agama Kristen adalah sah menurut Hukum, maka permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan hukum untuk dikabulkan karena telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan telah disahkannya perkawinan Pemohon tersebut, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkannya perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan sipil setempat (Kota Pematangsiantar);

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan permohonan Pemohon tersebut selanjutnya kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/ Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mendaftarkan perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar mengirimkan salinan/turunan Penetapan ini yang telah

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk di catat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara **Rohani Magdalena Nainggolan** (Pemohon) dengan suaminya bernama **Arsenius Tambunan** (Almarhum) yang telah dilangsungkan di Gereja HKBP Sarulla pada tanggal 24 Maret 1995 yang telah diberkati oleh Pdt. A.H. Sitompul, sesuai Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) No: 06/SP/RS/III/95, sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perkawinan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk selanjutnya mencatatkan perkawinan antara **Rohani Magdalena Nainggolan** (Pemohon) dengan suaminya bernama **Arsenius Tambunan** (Almarhum), selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar mengirimkan salinan/turunan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk di catat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pms tanggal 23 Februari 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Willyanto Sitorus, S.H., M.H.
Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Panitera,

Hakim,

Willyanto Sitorus, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya proses	Rp70.000,00
- PNBP Permohonan	Rp30.000,00
- PNBP panggilan	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)